****

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017**

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

**Jalan Negara – Kandangan Km. 3,5 Telp / Fax (0517) 51421**

**Negara Kode Pos 71245 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan**

**Website :** [**www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id**](http://www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id)

**Email :** **pa.negara@gmail.com**

# KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2017.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Negara. Tahun 2017 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Negara Tahun 2017 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Negara Tahun 2017.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Negara, 20 Pebruari 2018

Ketua Pengadilan Agama Negara,

**Drs.Setia Adil**

NIP. 195605241992031002

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc506775550)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc506775551)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc506775552)

[BAB II PERENCANAAN KINERJA 10](#_Toc506775553)

[BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13](#_Toc506775554)

[BAB IV PENUTUP 40](#_Toc506775561)

# BAB IPENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan misi:

1. meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinnggirkan;
4. meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; dan
5. meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Spesialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology Can Support Judicial Reform*.

1. Masalah Akses

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

1. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan managemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi SIADPA PLUS dan Aplikasi SIPP MARI berbasis Online sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

1. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Tansparency International dari 103 negara yang disurvey terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendislinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara konprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga issu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Negara.

Pengadilan Agama Negara adalah Pengadilan Agama Kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Pengadilan Agama Negara terletak di Jl. Negara – Kandangan Km.3, 5 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan selatan yang mempunyai yurisdiksi 42 (empat puluh dua) Desa dan 3 (tiga) Kecamatan, dengan luas wilayah sebagai berikut:

1. Kecamatan Daha Selatan 322, 82 km2 yang memiliki (16 Desa)
2. Kecamatan Daha Utara 268, 11 km2 yang memiliki (19 Desa)
3. Kecamatan Daha Barat 149, 62 km2 yang memiliki (7 Desa)

Struktur organisasi (susunan) Pengadilan Agama Negara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari Pimpinan (Ketua), Wakil Ketua, Hakim Anggota, Kepaniteraan terdiri :Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, sedang Kesekretariatan terdiri Sekretaris, dibantu 3 Kasubbag. (Kasubbag. Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan).

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang dan 3 (orang) Kasubbag, yaitu Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan, dan Kasubbag. Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Negara sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang
2. Wakil Ketua 1 orang
3. Hakim 4 orang
4. Panitera 1 orang
5. Panitera Muda 3 orang
6. Panitera Pengganti 2 orang
7. Jurusita/Jurusita Pengganti 2 orang
8. Sekretaris 1 orang
9. Kasubbag. 3 orang
10. Dan Staf 2 orang

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Negara saat ini sudah cukup ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI, Walaupun gedung Pengadilan Agama negara masih belum memenuhi standar Protype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, Dengan perkara rata-rata setiap bulan 26 perkara maka dirasa cukup ideal Pengadilan Agama Negara dengan:

1. Tiga (3) Majelis Hakim atau maksimum 9 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua.
2. Seorang Panitera, Sekretaris, seorang Wakil Panitera, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesektetariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 3 orang Panitera Pengganti.
4. 1 (satu) orang Jurusita dan 2 orang Jurusita Pengganti.
5. 8 (delapan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.
6. Ketatausahaan terdiri dari 7 orang, termasuk 1 orang sopir, 1 orang Juru Tulis, 1 orang Penjaga Malam dan 1 orang Cleaning Servis.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas II Khusus idealnya sebanyak 40 Orang.

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Negara, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2017 menerima perkara sebanyak 320 perkara.

Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini manjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Negara untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Negara telah menetapkan visi ”*Terwujudnya pengadilan Agama Yang Agung.*

dengan misi :

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Negara didasarkan pada permasalahan/isu utama (*strategic issued*):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi *”One stop service*” bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara tahun 2015-2019 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Negara.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Negara dalam satu tahun angggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

# BAB IIPERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja ditetapkan dalam sebuah Perjanjian kinerja, adapun yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Negara tahun 2017 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel, indikatornya yaitu persentasi sisa perkara yang diselesaikan dengan target 100.%, persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan target 87%., persentasi penurunan sisa perkara dengan target.50%, persentasi sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, kasasi dan PK dengan target 98%. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan target 100% Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN, pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP persidangan serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP MARI melakukan diskusi hukum dan optimalisasi terhadap pengawasan.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara indikatornya yaitu persentasi isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu dengan target 100%, persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan target 100%, persentasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan target 100%, persentasi putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus dengan target .100% Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara berbasis POLA BINDALMIN dan melakukan pembinaan dan DDTK mengoptimalisasikan penggunaan aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM Penyempurnaan SOP penerimaan perkara upaya hukum, SOP mediasi, SOP aploud putusan dan mengikutkan Hakim untuk pelatihan Mediasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan Indikatornya yaitu persentasi perkara prodeo yang diselesaikan dengan target 100%, Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan target 100%, Persentase perkara permohonan Voluntair (identitas Hukum) dengan target 100% ,persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbkum) dengan target 100 %Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara berbasis POLA BINDALMIN dan optimalisasi penggunaaan aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP.
4. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan indikatornya yaitu Persentase putusan yang ditindak lanjuti (dieksekusi) dengan target 100%, untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melakukan pembinaan dan DDTK dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM, dan penyempurnaan SOP pelayanan Eksekusi.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Negara tahun 2017 dalam bentuk matriks, sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran**  | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel | 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 | 100% |
| 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 | 87% |
| 1. Persentase penurunan sisa perkara
 | 50% |
| 1. Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, kasasi dan PK
 | 98% |
| 1. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
 | 87% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu
 | 100% |
| 1. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
 | 100% |
| 1. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
 | 100% |
| 1. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus
 | 100% |
| 3. | Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan | 1. Persentase perkara prodeo yang yang diselesaikan
 | 100% |
| 1. Persentase perkarayang diselesaikan diluar gedung pengadilan
 | 100% |
| 1. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum
 | 100% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan | 1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **TARGET** |
| 1. | Penyelesaian administrasi penanganan perkara prodeo | 6.000.000 | 100% |
| 2. | Penyelenggaraan sidang keliling diluar Pengadilan Agama | 21.840.000 | 100% |

# BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

## CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Negara tahun 2017 dilakukan analis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analis atas efesiensi penggunaan sumber daya serta analis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Negara dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian / Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target 2017** | **Realisasi****2017** | **Capaian 2017%** |
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 | 100% | 100% | 100% |
| 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 | 87% | 99, 7% | 100% |
| 1. Persentase penurunan sisa perkara
 | 50% |  83, 33% | 100% |
| 1. Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK
 | 98% | 99, 66% | 100% |
| 1. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
 | 87% | 100% | 100% |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaaan penyelesaian perkara | 1. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu
 | 100% | 100% | 100% |
| 1. Persentase perkara yang diselesaikan memalui mediasi
 | 100% | 100% | 100% |
| 1. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
 | 100% | 100% | 100% |
| 1. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus
 | 100% | 0% | 0% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 | 100% | 100% | 100% |
| 1. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
 | 100% | 100% | 100% |
| 1. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
 | 100% | 100% | 100% |
| 1. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
 | 100% | 0% | 0% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 0% | 0% |

## ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Agama Negara dapat dianalisa sebagai berikut:

Dalam tahun 2017, Pengadilan Agama Negara telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

### SASARAN 1 : Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

#### Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

**Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pada tahun 2017 jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 6 perkara, sedangkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan tahun 2017 sebanyak 6 perkara dan pada tahun 2017 telah diputus sebanyak 6 perkara.

* Realisasi sisa perkara yang diselesaikan tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2017 = 6 / 6 x 100% = 100%
* Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2015 jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 19 perkara, sedangkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan tahun 2015 sebanyak 19 perkara.

* Realisasi sisa perkara yang diselesaikan tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2015 = 19 / 19 x 100% = 100%
* Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2016 jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 18 perkara, sedangkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan tahun 2016 sebanyak 18 perkara.

* Realisasi sisa perkara yang diselesaikan tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2015 = 18 / 18 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

**Tabel data sisa perkara yang diselesaikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| SISA TH 2014 | SELESAI | SISA TH 2015 | SELESAI | SISA TH 2016 | SELESAI |
| **19** | **19** | **18** | **18** | **6** | **6** |

**Grafik data sisa perkara yang diselesaikan**

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan: tahun 2016 (100%), tahun 2015 (100%), tahun 2017 (100%), dimana penyelesaian sisa perkara tahun 2015 dengan tahun 2016 dan di tahun 2017 dapat diselesaikan 100%.

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian sisa perkara yang diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut bisa mencapai target 100%.

Oleh karena itu dalam jangka menengah rencana strategis pada tahun (tahun 2017) Pengadilan Agama Negara bisa merealisasikan penyelesaian sisa perkara (100%) dengan melakukan langkah-langkah:

1. Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
3. Penyempurnaan SOP persidangan.
4. Pelaksanaan persidangan dilakukan dengan asas cepat, sederhana dan biaya murah.

#### Sasaran 1 Indikator Kinerja 2

**Persentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 87% | 99, 7% | 100% | 100% | 100% |

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 325 perkara, sedangkan jumlah perkara yang ada tahun 2017 sebanyak 326 perkara.

* Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2017 = 325 / 326 x 100% = 99, 7%
* Capaian Kinerja = 99, 7/87 x 100% = 100%.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 236 perkara, sedangkan jumlah perkara yang ada tahun 2015 sebanyak 254 perkara

* Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2015 = 236 / 254 x 100% = 92, 91%
* Capaian Kinerja = 92, 91/85 x 100% = 100%.

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 261 perkara, sedangkan jumlah perkara yang ada tahun 2016 sebanyak 267 perkara

* Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2016 = 261 / 267 x 100% = 97, 75%
* Capaian Kinerja = 97, 75/86 x 100% = 100%.

Dengan demikian, Capaian kinerja dari tahun 2015 (100%), tahun 2016 (100%) dan tahun 2017 (100%) dapat diselesaikan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Tabel data perkara diselesaikan tepat waktu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| MASUK | SELESAI | CAPAIAN | MASUK | SELESAI | CAPAIAN | MASUK | SELESAI | CAPAIAN |
| **254** | **236** | **92, 91%** | **267** | **261** | **97, 75%** | **325** | **326** | **99, 70%** |

**Grafik data perkara diselesaikan tepat waktu**

Dari uraian tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pengadilan Agama Negara:

1. Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara
2. Meningkatkan percepatan pelaksanaan persidangan dan menambah hari sidang.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP MARI, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.
4. Penyempurnaan SOP persidangan

#### Sasaran 1 Indikator Kinerja 3

**Persentase penurunan sisa perkara**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase penurunan sisa perkara | 50% |  83, 33% | 100% | 52, 6% | 100% |

Pada tahun 2017 jumlah sisa perkara tahun sebelumnya (2016) sejumlah 6 perkara sedangkan sisa perkara tahun berjalan (2017) sejumlah 1 perkara

* Realisasi penurunan sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2017 = 6-1 / 6 x 100% = 83, 33%
* Capaian Kinerja = 83, 33/ 50 x 100% = 100%.

Pada tahun 2015 jumlah sisa perkara tahun sebelumnya (2014) sejumlah 19 perkara sedangkan sisa perkara tahun berjalan (2015) sejumlah 18 perkara

* Realisasi penurunan sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2015 = 19-18 / 19 x 100% = 5.26%
* Capaian Kinerja = 5.26/10 x 100% = 52.6%.

Pada tahun 2016 jumlah sisa perkara tahun sebelumnya (2015) sejumlah 18 perkara sedangkan sisa perkara tahun berjalan (2016) sejumlah 6 perkara

* Realisasi penurunan sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 = 18-6 / 18 x 100% = 66, 66%
* Capaian Kinerja = 66.66/ 30 x 100% = 100%.

**Tabel data penurunan sisa perkara**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| SISA TH 2014 | SISA TH 2015 | SISA TH 2015 | SISA TH 2016 | SISA TH 2016 | SISA TH 2017 |
| **19** | **18** | **18** | **6** | **6** | **1** |

**Grafik data penurunan sisa perkara**

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 adalah 52, 6% tahun 2016 capaian kinerja 100% dan tahun 2017 mencapai 100%, dari target yang ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.
3. Penyempurnaan SOP persidangan

#### Sasaran 1 Indikator Kinerja 4

**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Bading, kasasi dan PK  | 98% | 99.66% | 100% | 100% | 100% |

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 324 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara 2017 sebanyak 325 perkara.

* Realisasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK tahun 2017 = 324 / 325 x 100% = 99.66%
* Capaian Kinerja = 99.66/98 x 100% = 100%.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 236 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara 2015 sebanyak 236 perkara

* Realisasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK tahun 2015 = 236 / 236 x 100% = 100%
* Capaian Kinerja = 100/97 x 100% = 100%.

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 261 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara 2016 sebanyak 261 perkara

* Realisasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK tahun 2016 = 261 / 261 x 100% = 100%
* Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

**Tabel data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| JMLH PUTUSAN | JMLH PERKARA YG TDK UPAYA HUKUM | JMLH PUTUSAN | JMLH PERKARA YG TDK UPAYA HUKUM | JMLH PUTUSAN | JMLH PERKARA YG TDK UPAYA HUKUM |
| **236** | **236** | **261** | **261** | **325** | **324** |

**Grafik data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK**

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 mencapai 100% dari target tahun 2016 capaian kinerja mencapai 100% dan tahun 2017 mencapai 100%, dari target yang ditetapkan 99% dari tahun 2015 dan 2016 tidak ada para pihak yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.
3. Penyempurnaan SOP persidangan

#### Sasaran 1 Indikator Kinerja 5

**Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Negara melaksanakan Survey Index kepuasan masyarakat.

Jumlah minimal responden terpilih ditetapkan dari jumlah populasi penerima layanan dengan dasar: (“jum unsur” +1) x 10 = Jumlah Responden, maka diperoleh angka perhitungan jumlah responden yang diperlukan:

* Jumlah Responden : (16 + 1) x 10 = 170 Responden.

Pengumpulan data responden dilakukan sejak bulan September 2017 s.d. Desember 2017.

Berdasarkan Kriteria Nilai Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) yang digunakan oleh Pengadilan Agama Negara mendapatkan Nilai Akhir Mutu Pelayanan “**B**”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nilai Persepsi** | **Nilai Interval SKM** | **Nilai Interval Konversi SKM** | **Mutu Pelayanan** | **Kinerja unit pelayanan** |
| 1 | 1,00 – 1,75 | 25 – 43,75 | D | Tidak baik |
| 2 | 1,76 – 2,50 | 43,76 – 62,50 | C | Kurang Baik |
| **3** | **2,51 – 3,25** | **62,51 – 81,25** | **B** | **Baik** |
| 4 | 3,26 – 4,00 | 81,26 – 100 | A | Sangat Baik |

Dengan rincian nilai rata-rata per unsur pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Negara sebagai berikut.

| **No** | **Unsur Pelayanan** | **Nilai Unsur Pelayanan** | **Mutu Pelayanan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kemudahan Mendapatkan Informasi Pelayanan | 3,19 | Baik |
| 2 | Kesesuaian Persyaratan pelayanan | 3,19 | Baik |
| 3 | Kejelasan Petugas Pelayanan | 3,15 | Baik |
| 4 | Kedisiplinan petugas pelayanan | 3,22 | Baik |
| 5 | Keberadaan petugas pelayanann | 3,49 | Sangat Baik |
| 6 | Kemampuan petugas pelayanan | 3,26 | Sangat Baik |
| 7 | Kecepatan pelayanan | 3,28 | Sangat Baik |
| 8 | Keadilan mendapatkan pelayanan | 3,23 | Baik |
| 9 | Kesopanan petugas pelayanan | 3,31 | Sangat Baik |
| 10 | Keramahan petugas pelayanan | 3,27 | Sangat Baik |
| 11 | Kesesuaian jadwal pelayanan | 3,20 | Sangat Baik |
| 12 | Keterjangkawan biaya pelayanan | 3,17 | Baik |
| 13 | Kesesuaian biaya pelayanan | 3,24 | Baik |
| 14 | Keamanan lingkungan | 3,24 | Baik |
| 15 | Keberadaan Maklumat pelayanan | 2,05 | Kurang Baik |
| 16 | Keberadaan sarana pengaduan / saran / masukan. | 2,25 | Kurang Baik |

**Tabel Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| JMLH RESPONDEN | MUTU PELAYANAN | JMLH RESPONDEN | MUTU PELAYANAN | JMLH RESPONDEN | MUTU PELAYANAN |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **170** | **B** |

**Grafik Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 dan 2016 adalah 0%. Dari tahun 2015 dan 2016 Pengadilan Agama Negara belum melakukan survey kepuasan terhadap layanan peradilan sehingga jumlah index kepuasan pencari keadilan belum bisa dilaporkan hasil survey yang dilaksanakan. Sedangkan tahun 2017 mencapai 100%, dari target yang ditetapkan 100%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.
3. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Marabahan.

### SASARAN 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

#### Sasaran 2 Indikator Kinerja 1

**Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pada tahun 2017 jumlah isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu sebanyak 325 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2017 sebanyak 325 perkara

* Sehingga realisasinya = 325 / 325 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100 / 100 x 100% = 100%.

Adapun pada tahun 2015, jumlah isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu sebanyak 236 perkara sedangkan jumlah putusan tahun 2015 sebanyak 236 perkara

* Realisasi tahun 2015= 236/236x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100% / 100 x 100% = 100%.

Adapun pada tahun 2016, jumlah isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu sebanyak 261 perkara sedangkan jumlah putusan tahun 2016 sebanyak 261 perkara

* Realisasi tahun 2016= 261/261 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100% / 100 x 100% = 100%.

**Tabel data isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| JMLH PUTUSAN | JMLH ISI PUTUSAN TEPAT WAKTU | JMLH PUTUSAN | JMLH ISI PUTUSAN TEPAT WAKTU | JMLH PUTUSAN | JMLH ISIPUTUSAN TEPAT WAKTU |
| **236** | **236** | **261** | **261** | **325** | **325** |

**Grafik data isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu**

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 mencapai 100% tahun 2016 mencapai 100% dan tahun 2017 mencapai 100%, dari target yang ditetapkan 100%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.
3. Penyempurnaan SOP persidangan

#### Sasaran 2 Indikator Kinerja 2

**Persentase putusan yang diselesaikan melalui Mediasi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase putusan yang diselesaikan melalui Mediasi  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi sebanyak 24 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi tahun 2017 sebanyak 24 perkara

* Sehingga realisasinya = 24 / 24 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100 / 100 x 100% = 100%.

Adapun pada tahun 2015, jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi sebanyak 27 perkara sedangkan jumlah perkara yang dilakukan mediasi tahun 2015 sebanyak 27 perkara

* Realisasi tahun 2015= 27/27 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100%/ 90 x 100% = 100%.

Adapun pada tahun 2016, jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 31 perkara sedangkan jumlah perkara yang dilakukan mediasi tahun 2016 sebanyak 31 perkara

* Realisasi tahun 2016= 31/31 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100%/ 100 x 100% = 100%.

**Tabel data putusan yang diselesaikan melalui Mediasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| UPAYA MEDIASI | SELESAI DG MEDIASI | UPAYA MEDIASI | SELESAI DG MEDIASI | UPAYA MEDIASI | SELESAI DG MEDIASI |
| **27** | **27** | **31** | **31** | **24** | **24** |

**Grafik data putusan yang diselesaikan melalui Mediasi**

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 mencapai 100% tahun 2016 mencapai 100% dan tahun 2017 mencapai 100%, dari target yang ditetapkan 100%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.
3. Penyempurnaan SOP persidangan

#### Sasaran 2 Indikator Kinerja 3

**Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pada tahun 2017 Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 1 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum tahun 2017 sebanyak 1 perkara

* Sehingga realisasinya = 1 / 1 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100 / 100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2015 Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 0 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum tahun 2015 sebanyak 0 perkara

* Realisasi tahun 2015= 0/0 x 100% = 0%.
* Capaian Kinerja = 0%/ 100 x 100% = 0%.

Pada tahun 2016 Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 0 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum tahun 2016 sebanyak 0 perkara

* Realisasi tahun 2016= 0/0 x 100% = 0%.
* Capaian Kinerja = 0%/ 100 x 100% = 0%.

**Tabel data berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| PERKARA UPAYA HUKUM | BERKAS PERKARA UPAYA HUKUM | PERKARA UPAYA HUKUM | BERKAS PERKARA UPAYA HUKUM | PERKARA UPAYA HUKUM | BERKAS PERKARA UPAYA HUKUM |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |

**Grafik data berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 mencapai 0% tahun 2016 mencapai 0% dan tahun 2017 mencapai 100%, dari target yang ditetapkan 100%. Dari tahun 2015 dan 2016 tidak ada yang mengajukan upaya hukun Banding, Kasasi dan PK, hanya pada tahun 2017 ada satu perkara yang mengajukan upaya hukum banding dan perkara tersebut juga telah selesai ditahun 2017 .

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.

#### Sasaran 2 Indikator Kinerja 4

**Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Pada tahun 2017 Jumlah jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website sebanyak 0 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara tahun 2017 sebanyak 0 perkara

* Sehingga realisasinya = 0 / 0 x 100% = 0%.
* Capaian Kinerja = 0 / 100 x 100% = 0%.

Pada tahun 2015 Jumlah jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website sebanyak 0 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara tahun 2015 sebanyak 0 perkara

* Realisasi tahun 2015= 0/0 x 100% = 0%.
* Capaian Kinerja = 0/100 x 100% = 0%.

Pada tahun 2016 Jumlah jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website sebanyak 0 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara tahun 2016 sebanyak 0 perkara

* Realisasi tahun 2016= 0/0 x 100% = 0%.
* Capaian Kinerja = 0%/ 100 x 100% = 0%.

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 mencapai target 0% tahun 2016 mencapai target 0% dan tahun 2017 mencapai target 100%, dari target yang ditetapkan 0%

Di Pengadilan Agama Negara dari tahun 2015, 2016 sampai tahun 2017 belum ada yang mengajukan perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah, sehingga dari target yang ditentukan 100% tidak terpenuhi dan capaian kinerja 3 tahun berturut turut hasilnya 0.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.
3. Penyempurnaan SOP persidangan

### SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

#### Sasaran 3 Indikator Kinerja 1

**Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pada tahun 2017 Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 48 perkara, sedangkan jumlah perkara prodeo tahun 2017 sebanyak 48 perkara

* Sehingga realisasinya = 48 / 48 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100 / 100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2015 Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 57 perkara, sedangkan jumlah perkara prodeo tahun 2015 sebanyak 57 perkara

* Realisasi tahun 2015= 57/57 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100/ 100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2016 Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 74 perkara, sedangkan jumlah perkara prodeo tahun 2016 sebanyak 74 perkara

* Realisasi tahun 2016= 74/74 x 100% = 100.%.
* Capaian Kinerja = 100%/ 100 x 100% = 100%.

**Tabel data perkara Prodeo yang diselesaikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| PERKARA PRODEO | PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN | PERKARA PRODEO | PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN | PERKARA PRODEO | PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN |
| **57** | **57** | **74** | **74** | **48** | **48** |

**Grafik data perkara Prodeo yang diselesaikan**

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 mencapai target 100% tahun 2016 mencapai terget 100% dan tahun 2017 mencapai mencapai target 100%, dari target yang ditetapkan 100%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.
3. Penyempurnaan SOP persidangan

#### Sasaran 3 Indikator Kinerja 2

**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pada tahun 2017 Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebanyak 25 perkara, sedangkan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2017 sebanyak 25 perkara

* Sehingga realisasinya = 25 / 25 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100 / 100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2015 Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebanyak 42 perkara, sedangkan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2015 sebanyak 42 perkara

* Realisasi tahun 2015= 42/42 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100%/ 100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2016 Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebanyak 57 perkara, sedangkan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2016 sebanyak 57 perkara

* Realisasi tahun 2016= 57/57 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100%/ 100 x 100% = 100%.

**Tabel data perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| PERKARA | PERKARA YANG DISELESAIKAN DILUAR GEDUNG PENGADILAN | PERKARA | PERKARA YANG DISELESAIKAN DILUAR GEDUNG PENGADILAN | PERKARA | PERKARA YANG DISELESAIKAN DILUAR GEDUNG PENGADILAN |
| **42** | **42** | **57** | **57** | **25** | **25** |

**Grafik data perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan**

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 mencapai target 100% tahun 2016 mencapai terget 100% dan tahun 2017 mencapai mencapai target 100%, dari target yang ditetapkan 100%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.
3. Penyempurnaan SOP persidangan

#### Sasaran 3 Indikator Kinerja 3

**Persentase perkara permohonan (Volunteir) identitas hukum**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase perkara permohonan (Volunteir) identitas hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pada tahun 2017 Jumlah perkara yang volunteer identitas hukum yang diselesaikan sebanyak 46 perkara, sedangkan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan tahun 2017 sebanyak 46 perkara.

* Sehingga realisasinya = 46 / 46 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100 / 100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2015 Jumlah perkara yang volunteer identitas hukum yang diselesaikan sebanyak 75 perkara, sedangkan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan tahun 2015 sebanyak 75 perkara

* Realisasi tahun 2015= 75/75 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100/ 100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2016 Jumlah perkara yang volunteer identitas hukum yang diselesaikan sebanyak 82 perkara, sedangkan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan tahun 2016 sebanyak 82 perkara

* Realisasi tahun 2016= 82/82 x 100% = 100%.
* Capaian Kinerja = 100%/ 100 x 100% = 100%.

**Tabel data perkara permohonan (Volunteir) identitas hukum**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| PERKARA VOLUNTEER IDENTITAS HUKUM YANG DIAJUKAN | PERKARA YANG VOLUNTEER IDENTITAS HUKUM YANG DISELESAIKAN | PERKARA VOLUNTEER IDENTITAS HUKUM YANG DIAJUKAN | PERKARA YANG VOLUNTEER IDENTITAS HUKUM YANG DISELESAIKAN | PERKARA VOLUNTEER IDENTITAS HUKUM YANG DIAJUKAN | PERKARA YANG VOLUNTEER IDENTITAS HUKUM YANG DISELESAIKAN |
| **75** | **75** | **82** | **82** | **46** | **46** |

**Grafik data perkara permohonan (Volunteir) identitas hukum**

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 mencapai target 100% tahun 2016 mencapai terget 100% dan tahun 2017 mencapai mencapai target 100%, dari target yang ditetapkan 100%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.
3. Penyempurnaan SOP persidangan

#### Sasaran 3 Indikator Kinerja 4

**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Pada tahun 2017 Jumlah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum 0 perkara, sedangkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu tahun 2017 sebanyak 0 perkara

* Sehingga realisasinya = 0 / 0 x 100% = 0%.
* Capaian Kinerja = 0 / 100 x 100% = 0%.

Pada tahun 2015 Jumlah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum 0 perkara, sedangkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu tahun 2017 sebanyak 0 perkara

* Sehingga realisasinya = 0 / 0 x 100% = 0%.
* Capaian Kinerja = 0 / 100 x 100% = 0%.

Pada tahun 2016 Jumlah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum 0 perkara, sedangkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu tahun 2016 sebanyak 0 perkara

* Sehingga realisasinya = 0 / 0 x 100% = 0%.
* Capaian Kinerja = 0 / 100 x 100% = 0%.

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 mencapai target 0% tahun 2016 mencapai target 0% dan tahun 2017 mencapai target 0%, dari target yang ditetapkan 100%.

Di Pengadilan Agama Negara selama tiga tahun dari tahun 2015, 2016 sampai tahun 2017 belum mendapat alokasi dana untuk posbakum sehingga belum ada perkara yang dilaksanakan dengan program posbakum sehingga dari target yang ditentukan 100% belum bisa terealisasi sama sekali sehingga tapaian kinerja tiga tahun berturut turut hasilnya 0.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.
3. Penyempurnaan SOP persidangan

### SASARAN 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

#### Sasaran 4 Indikator Kinerja 1

**Persentase meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Capaian(%)** |
| **2017** | **2017** | **2017** | **2015** | **2016** |
| 1 | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Pada tahun 2017 Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti sebanyak 0 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara yang sudah BHT tahun 2017 sebanyak 0 perkara

* Sehingga realisasinya = 0 / 0 x 100% = 0%.
* Capaian Kinerja = 0 / 100 x 100% = 0%.

Pada tahun 2015 Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti sebanyak 0 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara yang sudah BHT tahun 2015 sebanyak 0 perkara

* Sehingga realisasinya = 0 / 0 x 100% = 0%.
* Capaian Kinerja = 0 / 100 x 100% = 0%.

Pada tahun 2016 Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti sebanyak 0 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara yang sudah BHT tahun 2016 sebanyak 0 perkara

* Sehingga realisasinya = 0 / 0 x 100% = 0%.
* Capaian Kinerja = 0 / 100 x 100% = 0%.

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 mencapai target 0% tahun 2016 mencapai target 0% dan tahun 2017 mencapai target 0%, dari target yang ditetapkan 100%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara/ Evaluasi kinerja
3. DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.
4. Penyempurnaan SOP persidangan

**Catatan Penjelasan :**

1. Tambahan penjelasan tentang pelaksanaan biaya prodeo dan pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan (sidang Keliling)

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2017 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp. 6.000.000, -untuk 15 perkara @ Rp.400.000, -.dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 6.000.000, - untuk 18 perkara miskin yang dapat dilayani melalui biaya DIPA tersebut sehingga dana anggaran terserap dengan baik dan semua bisa terlayani dari dana DIPA, dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayanidengan baik.

* Oleh karena itu realisasinya = 18/18 x 100% = 100%.
* Capaian kinerja = 100/100 x100% = 100%.

Dari uraian tersebut diatas baik Realisasi maupun capaian kinerja lebih dari 100% dikarenakan target sudah ditentukan dalam pagu DIPA tahun Aggaran 2015 yang mana setiap perkara ditentukan dalam pagu @ Rp 400.000, - setiap perkara Sebagaimana PERMA no1 tahun 2015 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG Nomor 508 a/DJA/HK.00/III/2015 (pasal 5 ayat 20) namun ada beberapa perkara yang jumlah nya kurang dari 400 ribu perperkara sehingga anggaran yang tersedia bisa untuk melaksanakan perkara prodeo sebanyak 18 perkara untuk tahun 2017 pengadilan Agama Negara juga melaksanakan penyelesaian biaya perkara dengan prodeo murni sebanyak 27 perkara yang dilaksanakan untuk perkara istbat nikah yang dilaksanakan dengan pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan.

**Adapun untuk tahun 2015 PA Negara** mendapatkan anggaran dana Prodeo sebesar Rp. 6.000.000, - untuk 15 perkara, dimana setiap perkara ditentukan @ Rp. 400.000, -, dan dana terserap Rp. 5.950.000, - untuk 15 perkara, sisa Rp. 50.000, - kembali ke Kas Negara.

* Oleh karena itu realisasinya = 15/15 x 100% = 100%.
* Capaian kinerja = 100/100 x100% = 100%.

Adapun sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan merupakan sisa, karena ada radius yang kurang dari jumlah dana yang ditetapkan dalam DIPA.

**Pengadilan Agama Negara pada tahun 2015** mendapat alokasi dana anggaran Rp. 21.840.000, - dengan waktu pelaksanaan 4 kali kegiatan, dengan dana Rp. 5.460.000, - untuk satu kali kegiatan, sidang keliling dilaksanakan untuk perkara yang tidak ada biaya baik dari DIPA ataupun para pihak dengan pelaksanaan penyelesaian perkara Prodeo Murni dan menyelesaikan perkara prodeo murni sebanyak 42 perkara.

**Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016** mendapat alokasi dana anggaran Rp. 21.840.000, - dengan waktu pelaksanaan 4 kali kegiatan, dengan dana Rp. 5.460.000, - untuk satu kali kegiatan. sidang keliling dilaksanakan untuk perkara yang tidak ada biaya baik dari DIPA ataupun para pihak dengan pelaksanaan penyelesaian perkara Prodeo Murni dan menyelesaikan perkara prodeo murni sebanyak 57 perkara.

**Pengadilan Agama Negara pada tahun 2017** mendapat alokasi dana anggaran Rp. 21.840.000, - dengan waktu pelaksanaan 4 kali kegiatan, dengan dana Rp. 5.460.000, - untuk satu kali kegiatan. sidang keliling dilaksanakan untuk perkara yang tidak ada biaya baik dari DIPA ataupun para pihak dengan pelaksanaan penyelesaian perkara Prodeo Murni dan menyelesaikan perkara prodeo murni sebanyak 25 perkara.

Dalam pelaksanaan sidang keliling PA Negara dapat melayani masyarakat miskin dengan Prodeo Murni tanpa biayai DIPA. Sehingga dapat benar-benar melayani masyarakat miskin tanpa dipungut biaya dengan tanpa dana Prodeo DIPA.

1. Untuk melaksanaan penyelesaian perkara tentang ekonomi Syariah pada pengadilan Agama Negara selama tiga tahun berturut turut belum ada para pihak yang mengajukan, sehingga dari target yang ditentukan belum bisa tercapai 100% dan capaian kinerjanya juga hasilnya 0.
2. Untuk pelaksanaan penerimaan perkara bagi masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dipengadilan Agama Negara belum pernah mendapat anggaran Dana untuk pelaksanaan Posbakum jadi target yang diinginkan tidak bisa tercapai sehingga hasil kinerja tiga tahun berturut turut hasilnya 0.
3. Untuk putusan perkara perdata yaang ditindaklanjuti (eksekusi) diPengadilan Agama Negara selama tiga tahun berturut turut yaitu tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 belum ada yang mengajukan Eksekusi terhadap putusan pengadilan sehingga dari target yaang diinginkan tidak terpenuhi sehingga hasil capaian kinerja tiga tahun berturut turut hasilnya 0.

# BAB IVPENUTUP

## KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Negara Tahun 2017 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 13 (tiga belas) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target sebesar (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 13 (tiga belas) indikator antara lain:
* Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel - Persentase sisa perkara yang diselesaikan
* Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
* Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel - Persentase penurunan sisa perkara
* Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel - Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK
* Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
* Peningkatan efektivitas pengelolaaan penyelesaian perkara - Persentase salinan putusan yang dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu
* Peningkatan efektivitas pengelolaaan penyelesaian perkara - Persentase perkara yang diselesaikan memalui mediasi
* Peningkatan efektivitas pengelolaaan penyelesaian perkara - Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
* Peningkatan efektivitas pengelolaaan penyelesaian perkara - Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus
* Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan - Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
* Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan - Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
* Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan - Persentase perkara permohonan (voluntair)identitas hukum
* Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan - Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
* Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Keberhasilan sebagaimana tersebut di atas akan dijadikan sebagai bahan peningkatan pelaksanaan tugas untuk capaian kinerja tahun 2018.

1. Adapun beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu sebanyak 7 (tujuh) indikator antara lain:
* Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
* Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel - Persentase penurunan sisa perkara
* Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel - Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK
* Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
* Peningkatan efektivitas pengelolaaan penyelesaian perkara - Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus
* Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan - Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
* Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketidak berhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun 2018.

## PEMECAHAN

Adapun 7 (tujuh) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2017 akan diperbaiki dengan cara sebagai berikut:

* + - 1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala;
			2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
			3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;
			4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Negara yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Negara yang melakukan pelanggaran;
			5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Negara.

Negara, 20 Pebruari 2018

**Ketua Pengadilan Agama Negara,**

**Drs.Setia Adil**

**NIP. 195605241992031002**